



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat, manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi perlu berinteraksi dengan makhluk lain guna memenuhi hajat kehidupannya. Hal ini lazim dikenal dengan istilah “manusia sebagai makhluk hidup berkelompok,” artinya kehidupan manusia merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik.¹

Selama kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبٰى وَلَا ءَاْمِيْنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ سَخٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-*

¹Soekanto Soejarno. SH. MA, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 103



binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q S Al-Maidah: 2)²

Al-Qur'an dan hadis telah memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan hadis menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti jual beli, sewa-menyewa maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat QS. Al-Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk : 15)³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009),

³ *Ibid.*, 563



Dari ijtihad para ulama terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah ditentukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam, di antaranya:⁴

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Di bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan:

الأصلُ في العِبَادَةِ التَّوَقُّفُ وَالْإِثْبَاعُ⁵

Artinya: “Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya.”

2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Namun demikian, sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah dibolehkan

⁴Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 09

⁵ Ali al-Zafzaf, *Mudarafah fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970) 39



selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum di antara manusia yang satu dengan lainnya dalam bermuamalah, maka agama memberikan ketentuan peraturan yang sebaik-baiknya yang meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi. Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut, maka kehidupan manusia dalam bidang muamalah dapat terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga percekocokan dan permusuhan dapat dihindari dan tidak akan terjadi.⁶

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia kegiatan jual beli adalah salah satunya. Bahkan aspek ini memiliki peran penting dalam kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan umat Islam dalam dunia perdagangan bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan mengalami perkembangan pesat. Akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 30



Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁷ Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Jual beli sebagai sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.⁸

Hukum jual beli pada dasarnya halal atau boleh. Artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli bisa menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini jual beli hanya satu-satunya profesi yang dapat dilakukan oleh seseorang. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' (29):

⁷Abdul Rahmat Ghazaly, Gufon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67

⁸ *Ibid*, 69



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An-Nisa’:29)⁹

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Adapun jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda dan padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
2. Jual beli barang yang belum ada di tangan, yaitu jual beli yang gaib atau jual beli yang belum ada barangnya.¹⁰
3. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
4. Jual beli sperma (air mani). Jual beli sperma yang dimaksud yaitu jual beli sperma hewan.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Magfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 83

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125-129



5. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, dan bangkai.¹¹

Namun dewasa ini perdagangan jual beli (bisnis) mengalami perkembangan pesat. Akibatnya banyak perubahan dan permasalahan seperti fenomena yang terjadi di SMK Analis Kesehatan Kediri. Sperma yang diperjualbelikan hanya digunakan sebagai praktek penelitian atau sebagai media pembelajaran menurut hukum Islam. Pembelinya adalah siswa/siswi SMK Analis Kesehatan Kediri dan penjualnya adalah tukang becak dan tukang kebun yang ada di daerah tersebut. Tidak semua tukang becak dan tukang kebun menjualnya, tetapi hanya salah satu dari mereka.

Jual beli sperma untuk praktek kesehatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penyusun akan sedikit menceritakan bagaimana permasalahan yang ada tentang jual beli sperma manusia ini. Pertama-tama sebelum siswi/siswa membeli sperma, mereka menanyakan kepada penjual terlebih dahulu apakah si penjual itu dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan sakit apa pun. Jika penjual menyatakan bahwa dia dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan sakit apa pun, maka spermanya bisa untuk diteliti. Kemudian siswi mulai menanyakan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk satu pot salep, sementara penjual (tukang becak dan tukang kebun) sudah mematok harga Rp. 150.000, jika spermanya banyak, Rp. 100.000 jika spermanya sedang, dan Rp. 50.000 jika spermanya sedikit. Harga tersebut sudah ditetapkan oleh penjual.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 78-79



Sebenarnya penyebab terjadinya semua ini hanya satu yaitu faktor ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi dia juga memiliki alasan yang kuat mengapa beliau mau menjual spermanya tersebut disamping karena faktor ekonomi, juga untuk membantu para siswa/siswi dalam belajar dan dia tidak mengetahui tentang hukum jual beli sperma, mereka hanya tahu bahwa sperma tersebut hanya digunakan untuk penelitian kesehatan oleh siswa/siswi SMK Analis Kesehatan KEDIRI. Hukum jual beli sperma itu sendiri menurut beberapa ulama ada yang tidak memperbolehkan dan ada pula yang memperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba mengetahui alasan mendeskripsikan tinjauan hukum Islamnya terhadap jual beli sperma manusia di SMK Analis Kesehatan Kediri yang spermanya akan di gunakan sebagai praktek dalam menuntut ilmu demi kelancaran dalam pembelajaran. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sperma Manusia di SMK Analis Kesehatan Kediri”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep jual beli secara Islam
2. Praktek jual beli sperma manusia
3. Tujuan jual beli sperma manusia



4. Hukum jual beli sperma manusia
5. Konsep maslahat dalam hokum Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada problematika sosial di atas, maka sebuah penelitian agar lebih fokus dan terinci dalam pembahasannya, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli sperma manusia di SMK Analis Kesehatan Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sperma manusia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli sperma manusia ini, bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli sperma manusia, diantaranya adalah:

Dalam skripsi Salman al-Farisi 2009 yang berjudul “Pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang” menjelaskan bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik mempunyai persamaan sama-sama mengatakan tidak boleh karena sperma binatang tidak dapat bertahan lama dan termasuk jual beli yang rusak.



Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang jual beli sperma yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli sperma manusia di SMK Analisis Kesehatan Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli sperma manusia.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal berikut:

1. Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami tentang hukum islam dari jual beli sperma manusia.

2. Praktis

Agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli sperma manusia.



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan tafsir dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam adalah : peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat (ibadah maupun mu'amalah), dalam hal ini menggunakan pedoman al-Qur'an, Hadis, serta pendapat fuqaha¹² sebagai dasar hukum jual beli sperma.
2. Jual beli dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai *Al-bay'*. Menurut pengertian hukum Islam, jual beli itu diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela.
3. Sperma manusia: Tukar menukar sel yang berasal dari seorang laki-laki yang dilakukan oleh dua orang yang berperan sebagai penjual dan pembeli.

Jadi penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma manusia yang ada di SMK Analisis Kesehatan Kediri. Sehingga dapat dilihat bahwa kajian ini akan menjelaskan tentang jual beli sperma itu sendiri menurut hukum Islamnya.

H. Metode Penelitian

Guna mudahnya menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka metode penelitian yang akan dipakai adalah:

¹² Hasbi As Shiddeqi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 27.



1. Data yang dikumpulkan adalah: Data- data yang berkaitan dengan jual beli dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma,

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini telah diperoleh melalui data primer dan skunder

3. Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung yang peneliti ambil dari siswa SMK Analis Kesehatan Kediri. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya.

a. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana proses jual beli sperma manusia di SMK Analis Kesehatan Kediri.

1) Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung (*tentang jual beli sperma manusia*) dalam permasalahan yang diteliti, dan beberapa masyarakat dan Guru yang mengetahui proses jual beli sperma manusia

a) Data skunder meliputi buku-buku atau kitab yang berisikan pendapat para pakar atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji, dan bahan yang diperoleh dari



buku *Fiqih Mu'amalah* karya Abdul Rahmat Ghazaly, Gufron Ihsan, Saifudin Shidiq, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹³ Informan yang dimaksud disini adalah orang yang melakukan transaksi jual beli sperma

b. Observasi

Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian yakni pengamatan kehidupan sosial dan mengamati terhadap jual beli sperma manusia di SMK Analisis Kesehatan Kediri;

4. Tehnik Analisa Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian tentang jual beli sperma manusia di SMK analisis kesehatan kediri.

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

a. Metode induktif-kualitatif

¹³ M. Nazir, *ibid*, 193-194.



Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai jual beli sperma manusia di SMK analisis kesehatan kediri, yang bersifat khusus. Yang kemudian digeneralisasikan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif-kualitatif

Metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori, dalil-dalil, atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan hukum Islam mengenai jual beli sperma (*Al-Ibay'*) untuk selanjutnya digunakan dalam mengkaji fakta dilapangan tentang jual beli sperma di SMK analisis kesehatan kediri yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab, yaitu;

BAB I Pendahuluan

bab ini berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik penggalan data, teknik pengolahan data, metode analisis, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sperma Manusia



Dalam bab II berisi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Jual beli yang dilarang oleh Hukum Islam

BAB III Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sperma Manusia

Dalam bab III merupakan hasil penelitian yang berisi: Profil Sekolah, Letak Geografis Sekolah, Fasilitas Sekolah, Latar Belakang Terjadinya Praktek Jual Beli Sperma, Pelaksanaan Jual Beli Sperma Manusia Di SMK Analis Kesehatan Kediri: Cara Menghubungi Penjual, Cara Menetapkan Harga, Cara Melaksanakan Ijab Qabul, Cara Melakukan Penyerahan Sperma Manusia.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Dalam pembahasan di bab IV ini berisi: Analisis tentang deskripsi jual beli sperma manusia, tentang analisis hukum islam tentang jual beli sperma manusia di SMK Analis Kesehatan Kediri.

BAB V Penutup

Dalam bab V merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi: Kesimpulan, Saran